

## BAB IV

### KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF *TAFSĪR*

#### *MAQĀSHĪDĪ* ABDUL MUSTAQIM

##### A. Analisis Surat al-Baqarah ayat 282

Sebelum penulis menjelaskan mengenai analisis ayat tentang kesaksian perempuan terhadap nilai fundamental dan lima *maqāshid* utama (*hifz ad-dīn*, *hifz an-nafs*, *hifz an-nasl*, *hifz al-māl*, *hifz al-'aql*) ditambah *hifz ad-daulāh* dan *hifz al-bi'ah*, untuk mengetahui kemaslahatan dari hukum kesaksian perempuan. Penulis akan menganalisis surat al-Baqarah ayat 282 ini dalam aspek-aspek yang harus diperhatikan sebelumnya dalam teori *Tafsīr Maqāshidī* diantaranya aspek analisis makro dan mikro, aspek munasabah, aspek lughawiyah dan aspek penafsiran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِنَاءٍ حَاضِرَةً تُدْخِرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ مُسَوِّقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

### 1. Aspek Munasabah

Untuk mengikuti langkah-langkah dalam penerapan tafsir *maqāshidi* dimulai dengan analisis teks al-Qur’an secara tematik. Penelitian ini berfokus pada ayat kesaksian perempuan dalam surat al-Baqarah ayat 282. Namun agar

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh pada tema kesaksian, maka perlu pembacaan secara menyeluruh mengenai ayat-ayat lain yang memiliki tema yang sama.

Ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki pembahasan mengenai jumlah saksi dalam suatu perkara ada lima ayat yakni; 1) Surat an-Nisā ayat 15 yang menyebutkan bahwa saksi dalam kasus perzinaan dibutuhkan empat orang saksi; 2) Surat an-Nūr ayat 4, menyebutkan empat orang saksi dibutuhkan dalam perkara perzinaan; 3) Surat al-Baqarah ayat 282, menyebutkan saksi dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang Perempuan dalam perkara muamalah yang berkaitan dengan harta benda; 4) Surat at-Thalaq ayat 2 menyebutkan dua orang saksi dalam perkara talak dan rujuk; 5) Surat al-Maidah ayat 106 yang membahas dalam perkara wasiat dibutuhkan dua orang saksi.

Ayat-ayat yang disebutkan di atas memiliki kesamaan pembahasan yakni mengenai jumlah saksi yang dibutuhkan dalam suatu perkara. Seperti disebutkan dalam perkara wasiat, rujuk dan talak memerlukan dua orang saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima. Lalu dalam perkara zina dan tuduhan zina, diperlukan empat orang saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima. Namun dalam beberapa ayat yang telah disebutkan di atas, tidak ada yang membahas mengenai pembagian jumlah saksi berdasarkan gender. Sehingga dapat dipahami bahwa pembagian kesaksian berdasarkan gender hanya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 saja.

Selanjutnya ayat-ayat yang memiliki pembahasan mengenai utang-piutang seperti halnya surat al-Baqarah ayat 282 ini diantaranya yakni; 1) Surat al-Baqarah ayat 283, yakni ayat yang memiliki kesinambungan dengan surat al-Baqarah ayat 282 secara langsung karena ayat ini merupakan lanjutan ayat tersebut. Ayat ini membahas mengenai perkara muamalah atau utang-piutang yang dilakukan di perjalanan sehingga tidak menemukan seseorang yang dapat dijadikan sebagai pencatat dan saksi. Dalam ayat ini dijelaskan jika mendapati kejadian semacam ini, hendaknya orang yang bermuamalah memberikan jaminan atas hutangnya tersebut. Namun jika kedua orang itu saling mempercayai, maka tidak diperlukan penjamin atas hutangnya. Serta Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa seorang saksi tidak boleh menyembunyikan kesaksiannya;

2) Surat an-Nisā ayat 11, ayat ini sebenarnya merupakan ayat mengenai pembagian harta warisan. Namun dalam ayat ini ditegaskan mengenai kewajiban dalam membayar hutang walaupun orang yang berhutang telah meninggal. Hal ini tentu berhubungan dengan surat al-Baqarah ayat 282 mengenai pentingnya pencatatan hutang dan persaksian transaksi oleh pihak ketiga; 3) Lebih lanjut dalam ayat 12 surat an-Nisā juga disebutkan mengenai prioritas membayar hutang orang yang sudah meninggal sebelum membagi harta warisan kepada yang berhak atasnya.

Jika melihat urutan turunnya wahyu, sebagai pembanding dalam melihat apakah sebuah ayat menjadi pembaruan dalam penentuan hukum, maka

penulis merumuskan dari beberapa kitab ulama yang menggunakan system *tartibun nuzul*. Dalam pencarian penulis, dari 4 surah yang disebutkan di atas, dapat bahwa yang awal turun adalah surah al-Baqarah, an-Nisa, at-Talaq, dan yang paling akhir adalah an-Nur. Hal ini dilihat dari beberapa *mufasssir* nuzuli yakni; 1) Tafsir Nuzuli Noldeke, 2) Tafsir Nuzuli Jabiri, 3) Tafsir Nuzuli Ibnu Qarnas 4) Tartib Nuzuli Musthaf Nadhif Qudar Ugly, 5) Tafsir Nuzuli Izzat Darwazah.<sup>84</sup>

## 2. Aspek Lughawiyyah

Analisis aspek lughawiyyah dalam persoalan kesaksian perempuan dalam surat al-Baqarah ayat 282, yang menjadi pembahasan utama ialah kata saksi atau kesaksian. Analisis ini membahas secara khusus makna sebenarnya dari saksi atau kesaksian yang ditampilkan dalam ayat tersebut. Dalam bahasa Arab, kata saksi adalah *syahada*, bentuk jamaknya adalah *syahadah*. Dalam surat al-Baqarah ayat 282, term yang digunakan yakni *istasyhid* yang merupakan bentuk *fi'il amr* dari *istisyhada* sesuai wazan *ifta'ala*. Kata *Syahada* ini memiliki padanan kata dengan *al-'Alīm* dan *al-Khabīr*. Dari padanan kata tersebut, ada perbedaan dalam hal penggunaannya. *Al-'Alim* digunakan dalam kalimat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, *al-Khabīr* biasanya digunakan dalam ungkapan yang bersifat abstrak, adapun *as-Syahīd* digunakan

---

<sup>84</sup> Akhsin Wijaya, *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*, (Bandung, Mizan, 2016), hlm. 121

untuk hal-hal yang bisa diindera (dilihat, didengar, dialami) atau bersifat fisik atau bermateri.<sup>85</sup>

Dalam surat al-Baqarah ayat 282, term kesaksian menggunakan lafadz *as-Syahīd*, hal ini menunjukkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi harus keterangan yang benar berdasarkan hal yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi itu sendiri. Jika demikian, maka keterangan saksi akan dapat dipertanggung jawabkan dan tidak menimbulkan *syubhat* atau keraguan dalam kesaksian yang diberikannya.

Lalu dari segi bentuk kalimat seperti yang dijelaskan di bab 3, penulis mengutip pendapat Ibnu Qayyim apabila lafadz *mudzakkar* disebutkan secara mutlak, maka maknanya mencakup laki-laki dan perempuan. Hal ini seperti penyebutan kata *استشهد* dalam surah al-Baqarah ayat 282-283 dan an-Nisa ayat 15. Lalu penyebutan kata *شهد* dalam surah at-Talaq ayat 2.

Dalam al-Qur'an, lafadz *استشهد* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak dua kali, yakni dalam QS. al-Baqarah ayat 282 dan Qs. an-Nisa ayat 15. Dalam dua ayat ini, lafadz *استشهد* sama-sama memiliki arti 'saksi'. Selanjutnya, lafadz *شهد* disebut sebanyak 32 kali dalam al-Qur'an. Lafadz *شهد* ini menjadi beberapa kata ganti selain 'saksi'. yakni dalam surah an-Nisa ayat 72, kata ini menjadi kata ganti perang atau dapat dipahami sebagai gugur dalam perang. Lalu dalam

---

<sup>85</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arabi*, (Beirut: Dār ash-Shadr, t.t) diakses dari *Maktab asy-Syamīlah*, hlm 238.

surah Saba' ayat 47, menjadi kata ganti sifat Allah yakni Yang Maha Mengetahui.

Selanjutnya, term شهد dan turunannya disebutkan 68 kali dalam al-Qur'an. Kata ini memiliki beberapa makna selain 'saksi', diantaranya bermakna penolong dalam surah al-Baqarah ayat 23, bermakna ada atau hadir dalam surah al-Baqarah ayat 185 dan surah an-Naml ayat 32, sebagai pernyataan Allah dalam surah Ali Imran ayat 18, sebagai kata ganti mengetahui dalam surah Ali Imran ayat 70 dan 86, sebagai kata ganti orang yang gugur atau mati syahid dalam surah Ali Imran ayat 140 dan surah an-Nisa ayat 69, bermakna membuktikan dalam surah al-An'am ayat 150, bermakna pengakuan dalam surah at-Taubah ayat 17, surah az-Zukhruf ayat 86 dan surah al-Munafiqun ayat 1, bermakna sumpah dalam surah an-Nur ayat 6 dan 8.

Term شهد dan turunannya disebut sebanyak 23 kali dalam al-Qur'an. Term ini memiliki beberapa makna disebutkan selain 'saksi'. penyebutan term ini dengan makna nyata ada 10 kali yakni dalam surah al-An'am ayat 73, at-Taubah ayat 94 dan 105, ar-Ra'd ayat 9, al-Mu'minun ayat 92, as-Sajdah ayat 6, az-Zumar ayat 46, al-Hasyr ayat 22, al-Jumu'ah ayat 8 dan at Taghabun ayat 18. Selanjutnya term شهد menjadi kata ganti hari akhir dalam surah Ghafir ayat 51.

### 3. Aspek Mikro dan Makro

Analisis dalam aspek *asbābun nuzūl* mikro adalah suatu peristiwa atau kejadian spesifik yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat al-Qur'an.

Pada surat al-Baqarah ayat 282 ini, berdasarkan penelusuran penulis, tidak ditemukan *asbābun nuzūl* spesifik yang melatarbelakangi turunnya ayat ini. Namun penulis menemukan satu *asbābun nuzūl* ayat ini dalam buku karya A. Mudjab Mahalli yang berjudul *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*. Dalam buku ini disebutkan *asbābun nuzūl* ayat ini adalah pada saat Rasulullah saw. hijrah ke Madinah, penduduk asli Madinah biasa menyewakan kebunnya dalam kurun waktu satu, dua atau tiga tahun. Oleh karena itu, Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang menyewakan (menghutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula”. HR. Bukhari dari Sofyan dari Ibnu Abi Najih dari Abdillah bin Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas Ra.<sup>86</sup>

Adapun dalam analisis aspek makro QS. Al Baqarah 282 penulis akan sedikit membahas mengenai kedudukan perempuan pada masa jahiliyyah. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 3, kedudukan perempuan pada masa jahiliyyah sangat dipandang rendah. Keadaan kultur sosial masyarakat Arab saat itu salah satunya yakni pola hedonisme, yakni menyukai pola hidup bermewah-mewahan serta kepuasan hidup hanya diukur dari banyaknya materi duniawi. Selain pola hidup hedon, masyarakat jahiliyyah juga termasuk

---

<sup>86</sup> A. Mudjab Mahalli, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). Namun Ibnu Katsir dalam kitabnya menjelaskan bahwa riwayat tersebut bukan sebagai *asbabun nuzul*, namun sebagai penjelasan dalam menafsirkan ayat tersebut. Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, (t.tp: Dār at-Tayyibat li an-Nusyūr wa at-Tauzi', 1999), hlm. 722-725, dalam *maktab as-syamilah*.

menggunakan konsep patriarki, dimana perempuan tidak dianggap sama sekali dan laki-laki dianggap *full power*. Perempuan dipandang sebagai makhluk yang hina dan tidak berharga, bahkan dianggap sebagai benda mati dan diperjual belikan, praktik perzinaan banyak terjadi, bahkan pada zaman itu banyak ditemukan tempat-tempat pelacuran yang tersebar dipenjuru kota.<sup>87</sup>

Pada zaman jahiliyyah juga sangat terlihat perbedaan kelas sosial pada masyarakat. Hal ini berdampak menjadi penindasan oleh golongan yang kuat terhadap golongan lemah. Sehingga, perempuan dari golongan yang lemah sering kali menjadi sasaran bagi kaum yang kuat dengan melakukan penculikan, pemerkosaan, dan sebagainya. Maka dari itu, untuk meminimalisir aib keluarga dari kaum yang lemah, karena malu tidak dapat mempertahankan martabat keluarganya, mereka pada akhirnya membunuh setiap bayi perempuan yang baru saja lahir.<sup>88</sup>

Kedatangan Islam dengan semangat kemanusiaan tidak langsung mendestruksi semua budaya Arab jahiliyyah yang berlangsung. Islam dengan perlahan membenahi masalah sosial budaya tersebut dengan memodifikasi budaya yang memungkinkan untuk dimodifikasi. Seperti pada zaman Nabi Musa as. pakaian yang terkena najis harus dipotong pada bagian yang terkena

---

<sup>87</sup> M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw. dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadis-hadis Shahih*, cet I, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 113.

<sup>88</sup> Syafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Sejarah Nabi Muhammad*, terj. Agus Suwandi. (Jakarta: Umul Qura, 2011), hlm. 88-89.

itu, lalu pada masa Islam hal itu cukup dengan mencuci pakaian dan tidak harus memotongnya.

Dari beberapa budaya yang dimodifikasi, termasuk didalamnya budaya patriarki yang dalam realitanya pada masa jahiliyyah menjadi budaya yang sudah mendarah daging yang menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang hina bahkan menjadi 'aib bagi lingkungan keluarga, sehingga banyak bayi perempuan yang dibunuh dan dibakar hidup-hidup. Hal ini kemudian dimodifikasi oleh al-Qur'an melalui surat al-Baqarah ayat 282, yang memberikan solusi bahwa perempuan juga dapat memiliki andil dalam urusan sosial kemasyarakatan. Jadi, ayat tersebut tidak bertujuan untuk mendiskriminasi perempuan, namun sebaliknya sebagai proses untuk mengangkat derajat perempuan dari budaya patriarki masyarakat jahiliyyah pada masa itu. Oleh karena itu, dalam ayat ini, al-Qur'an berusaha untuk melibatkan perempuan dalam hal kesaksian transaksi non-tunai sebagai pembuktian bahwa perempuan juga bisa dan memiliki kredibilitas dalam hal tersebut, sehingga diharapkan menjadi sebuah langkah untuk menaikkan kedudukan perempuan dalam sosial masyarakat.

#### **4. Aspek Penafsiran**

- a. Penafsiran Imam al-Qurthubī terhadap surat al-Baqarah ayat 282 dengan penafsiran secara tekstual dan mengikuti jumhur ulama. Dalam tafsirnya, al-Qurthubī menyatakan bahwa kesaksian perempuan dapat diterima dalam

perkara perdata. Hal ini dengan catatan nilai kesaksian perempuan dinilai separuh dari kesaksian laki-laki. Lebih lanjut, Imam al-Qurthubī menegaskan kesaksian perempuan tidak diterima ketika dalam hal ini masih ada laki-laki yang dianggap mampu dan bisa dijadikan saksi dalam persoalan yang sama.<sup>89</sup> Penafsiran al-Qurthubī ini didasarkan pada teks al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 dan tanpa melihat konteks dari ayat tersebut serta tidak melihat konteks kebutuhan kesaksian perempuan tersebut. Dalam kitab *fiqh sunnah* karya Sayyid Sabiq, al-Qurṭubi menjelaskan alasan diterimanya kesaksian perempuan dalam harta. “terkait persoalan harta, Allah memperbanyak penguatan bukti karena banyaknya sudut pandang untuk mendapatkan kesaksian tersebut serta seringnya perkara yang timbul dalam perkara harta benda, maka penetapan bukti tersebut dilihat dari banyak sisi, seperti dengan tulisan, persaksian, gadai, jaminan, dan melibatkan kaum Perempuan untuk menjalani bukti itu, namun dengan catatan harus Bersama dengan kaum laki-laki.<sup>90</sup>

- b. Penafsiran asy-Syaukanī seperti yang sudah dijelaskan pada bab 3 tidak jauh berbeda dengan penafsiran Imam al-Qurthubī. Penafsirannya menyatakan bahwa kesaksian perempuan memiliki nilai separuh dari kesaksian laki-laki. Ditegaskan oleh asy-Syauanī bahwa kesaksian perempuan hanya dapat

---

<sup>89</sup> Imam al-Qurthubī, *al-Jamī' li ahkam al-Qur'an*, Jilid. III (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 2010), hlm. 253-254.

<sup>90</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 5, terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani, (tk.tp.tt) hlm.

diterima apabila ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Lebih lanjut asy-Syaukanī menyatakan kesaksian perempuan harus disertai dengan kesaksian laki-laki. Menurutnya, jika kesaksian perempuan tidak didampingi dengan laki-laki maka kesaksiannya tidak dapat diterima, kecuali dalam perkara yang tidak dapat diketahui oleh laki-laki seperti melahirkan, menyusui, haid, dan sebagainya.

- c. Selanjutnya, Rasyid Ridha juga menafsirkan secara leterlek kesaksian perempuan mempunyai nilai separuh dari laki-laki. Pendapat ini disandarkan pada peran perempuan saat itu utamanya terbatas pada urusan rumah tangga saja, bukan urusan transaksi harta benda. Oleh karena itu, ingatan perempuan dianggap lebih lemah ketimbang laki-laki ketika dihadapkan dengan urusan luar rumah atau urusan transaksi harta benda.<sup>91</sup>
- d. Thāhir ibnu ‘Āsyur, dalam konteks kesaksian perempuan ini, Ibnu ‘Āsyur berpendapat bahwa al-Baqarah ayat 282 ini merupakan salah satu bentuk solusi dari al-Qur’an untuk mengangkat derajat perempuan. Seperti yang sudah dipahami, kedudukan perempuan saat pra Islam sangat mengenaskan. Dengan turunnya ayat ini, yang menyebutkan porsi perempuan dalam menjadi saksi, adalah bentuk usaha untuk mengangkat derajat perempuan. Lalu, nilai separuh yang disebutkan adalah untuk menjembatani agar hal tersebut dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat Arab. Mengingat pada masa jahilyah

---

<sup>91</sup> Muhammad Rasyid Ridhā, *Tafsir al-Qur’an al-Hakīm (Tafsir al-Manār)*, jilid III, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 2005), hlm. 103

masyarakat Arab sangat merendahkan derajat perempuan, sehingga jika langsung disetarakan dengan laki-laki, akan sulit untuk diterima.<sup>92</sup>

- e. Al-Sya'rāwi dalam hal ini hampir sependapat dengan Ibnu 'Āsyur. Al-Sya'rāwi mengatakan bahwa Allah swt menuntut seseorang dengan takaran kemampuannya. Karena pada zaman itu perempuan kurang ahli dalam urusan transaksi harta benda, maka jika dalam suatu permasalahan harus melibatkan saksi perempuan, maka kesaksiannya bernilai separuh dari kesaksian laki-laki.<sup>93</sup>

## 5. Washilah dan Ghayyah

Dalam pengetahuan ilmu *Ushul Fiqih*, ada kaidah yang menyatakan bahwa perintah akan sesuatu itu berarti perintah juga terhadap hal yang membantu terlaksananya sesuatu yang diperintahkan tersebut. Seperti halnya perintah untuk menjalankan sholat, hal ini dapat dipahami juga sebagai perintah bersuci, karena bersuci adalah salah satu syarat sahnya sholat. Begitu pula sebaliknya, jika ada larangan terhadap sesuatu, maka itu adalah sebuah perintah untuk menjalankan hal yang sebaliknya.<sup>94</sup>

Seperti penjelasan di atas, salah satu *ghayyah* atau tujuan dari ayat yang menyebutkan secara gamblang penerimaan kesaksian perempuan ialah

---

<sup>92</sup> Muhammad Thāhir bin 'Āsyur, *at-Tāhir al-Ma'nā as-Sadid wa at-Tanwir al-'Aql al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majid*, (Tunisia: Dār at-Tunisiyah, 1984), hlm. 116-119, dalam Maktab as-Syāmilah.

<sup>93</sup> Muhammad Mutawalli al-Sya'rawī, *Tafsir al-Sya'rawī*, Juz II, (Mesir: Mujammā' al-Buhūts al-Islamiyāh, 1961), hlm. 1217.

<sup>94</sup> Darul Azka, dkk, *Ushul Fiqh Terjemah Syarah al-Waraqat*, (Jawa Timur: Santri Salaf Press, 2013), hlm. 62-63.

bertujuan untuk mengangkat derajat perempuan sehingga didapatkan tujuan kesetaraan. Maka dari itu, dengan mengikuti kaidah di atas, jika *ghayyah* dari ayat tersebut ialah menyetarakan derajat perempuan dan laki-laki, maka kesaksian perempuan dapat disetarakan dengan laki-laki. Penyebutan jumlah 2 laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 perempuan dalam hal kesaksian dikarenakan perempuan pada masa itu tidak terlalu sering bersinggungan dengan permasalahan muamalah.<sup>95</sup> Selanjutnya, karena perempuan dianggap kurang mampu untuk menjadi saksi dalam hal tersebut, disebutlah saksi perempuan harus berjumlah 2 orang agar dapat saling mengingatkan antara keduanya.

Dalam pendekatan *tafsīr maqāshīdī*, pencarian terhadap *washilah* tidak kalah penting dibanding dengan mencari *ghayyah*. Menurut para Ulama, *washilah* merupakan sesuatu yang mendukung pencarian terhadap *ghayyah*, baik *maslahat* atau *mafsadat*. Kemudian dalam penerapannya, *washilah* dibagi menjadi 2 bagian, yakni *washilah* yang menuju *maqāshīd* secara langsung dan tidak secara langsung.<sup>96</sup>

Selanjutnya, dalam segi hukumnya, *washilah* dibagi menjadi 2 bagian, yakni jika *washilah* tersebut menuju pada kebaikan, maka hal tersebut diperbolehkan, walaupun jika hukum asalnya dilarang. Seperti berbohong

---

<sup>95</sup> Muhammad Rasyid Ridhā, *Tafsir al-Qur'an al-Hakīm (Tafsir al-Manār)*, jilid 3, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 2005), hlm. 103

<sup>96</sup> Al-Wasāil fī asy-Syarī'ah wa Qawāid al-Muta'aliqah Bihā (Jawa Timur: Maktabatuna, 2022), hlm. 25, dikutip dari Zaimudin, *Deforestasi dalam Tinjauan Al-Qur'an (Studi Analisis Pendekatan Tafsir Maqashidi)*, (Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022), hlm. 64

untuk demi menghindari perselisihan. Lalu jika *washilah* tersebut menuju pada keburukan, maka hal tersebut dilarang walaupun hukum asalnya diperbolehkan. Seperti, mencari nafkah namun untuk membeli minuman keras.<sup>97</sup>

Dalam hal kesaksian perempuan, al-Qur'an telah menyebutkan jumlah yang diperlukan dan pembagian jumlah sesuai gendernya. Hal ini menurut Ibnu 'Asyur, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, merupakan salah satu usaha untuk penyetaraan gender. Karena dalam hukum sebelumnya, derajat perempuan sangat rendah dan tidak pernah didengar pendapatnya. Kemudian dalam hal jumlah, ini menjadi *wasilah* dalam penyetaraannya, karena jika langsung disetarakan jumlahnya, maka hukum ini akan mendapat penolakan dari masyarakat pada zaman tersebut. Selanjutnya menurut Quraish Shihab, pembagian jumlah tersebut terjadi karena adanya pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan, namun pembagian tugas tersebut bersifat fleksibel. Pada zaman ayat tersebut diturunkan, perempuan pada umumnya tidak terjun di bidang muamalah, sehingga dianggap kurang menguasai persoalan tersebut. Namun hal ini bukan mendiskreditkan perempuan, karena dapat kita lihat pada hari ini, banyak perempuan yang menjadi ahli dalam bidangnya, misalnya dalam bidang hukum, manajemen, dan lain sebagainya.

---

<sup>97</sup> Zaimudin, *Deforestasi dalam Tinjauan Al-Qur'an (Studi Analisis Pendekatan Tafsir Maqashidi)*, (Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022), hlm. 64

Dalam kajian *tafsīr maqāshīdī*, kesaksian perempuan ini menjadi *washilah* terhadap tujuan penyetaraan gender. Jika melihat pembahasan di atas, *washilah* ini adalah yang menuju pada *mashlahah*, serta menjadi *washilah* yang berpotensi besar menuju *maqāshīd*. Sehingga *washilah* ini perlu diupayakan untuk mendapatkan *maqāshīd* yang dituju.

Jika melihat secara tekstual, kesaksian perempuan bernilai separuh dari laki-laki sangat terlihat pendiskreditan terhadap perempuan. Namun jika melihat kontekstual seperti penjelasan Ibnu ‘Asyur, tujuan dari ayat ini adalah secara pelan mengangkat derajat perempuan sebagai usaha penyetaraan gender. Selanjutnya karena perempuan pada masa itu kurang banyak terjun pada persoalan *muamalah*, maka dituliskan dengan nilai separuh dari laki-laki. Namun pada faktanya, hari ini banyak perempuan yang menjadi ahli dalam bidangnya, yang mana hal ini dapat menjadi alasan reinterpretasi terhadap ayat tersebut. Sehingga diharapkan dapat sampai pada kesetaraan yang dituju sebagai *maqāshīd* ayat tersebut.

## **B. Nilai Dasar Penerimaan Kesaksian Perempuan**

Dalam mencari *maqāshīd* ayat al-Qur’an juga harus memperhatikan lima prinsip dasar, yaitu: kemanusiaan (*al-insāniyah*), keadilan (*al-‘adālah*), kesetaraan (*al-musāwah*), moderasi (*al-wasathiyah*), dan kebebasan yang bertanggung jawab

(*al-hurriyah wa al-mas'uliyah*).<sup>98</sup> Berikut penulis paparkan mengenai prinsip dasar penerimaan kesaksian perempuan:

1. Al-'Adalah (Keadilan)

Nilai keadilan adalah nilai penting yang harus diterapkan dalam kehidupan, untuk membangun kehormatan manusia dan menjamin hak asasi manusia sehingga tercapainya kehidupan yang aman dan damai dalam kehidupan masyarakat. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, terdapat nilai keadilan yang disebutkan didalamnya. Dalam ayat ini disebutkan bahwa pencatatan utang piutang dan kehadiran saksi yang adil dalam transaksi merupakan upaya untuk menuju keadilan, serta pencegahan terhadap kecurangan dalam transaksi utang piutang dan jual beli.

2. Al-Musawwah (Kesetaraan)

Kesetaraan merupakan salah satu nilai fundamental yang memperjuangkan hak asasi berdasarkan kesamaan dan tanpa melihat perbedaan seperti ras, bangsa, strata sosial, agama, dan bahkan gender. Dalam al-Baqarah ayat 282 terdapat nilai kesetaraan berupa kesaksian yang boleh dilakukan oleh perempuan dan laki-laki (walaupun dengan perbedaan jumlah) serta pencatatan transaksi baik transaksi dalam jumlah kecil maupun besar tanpa membeda-bedakannya.

---

<sup>98</sup> Abdul Mustaqim, *Aspek Maqashid, Tingkatan Maqashid dan Nilai Fundamental Maqashid*, di Kuliah Online *Tafsir Maqashidi* Pertemuan Ketiga, 1 Oktober 2020, diakses pada 14 Agustus 2024 pukul 13.20 WIB, <https://www.youtube.com/watch?v=gokJqXTn-RA>

3. Al-Washatīyāh (Moderat)

Sikap moderat merupakan salah satu usaha untuk mencari jalan tengah dalam sebuah permasalahan. Dalam ayat ini, Allah swt. Memerintahkan untuk mencari saksi dalam setiap transaksi sebagai salah satu sikap moderat untuk menghindari permasalahan yang timbul jika terdapat selisih oleh orang yang bertransaksi pada suatu saat.

4. Al-Huriyyāh ma'al Mas'ulīyyāh (Kebebasan yang Bertanggung jawab)

Kebebasan yang bertanggung jawab artinya yakni manusia memiliki kebebasan dalam hal apapun (dalam artian positif) namun tetap harus berani mempertanggung jawabkan pilihannya tersebut. Dalam ayat ini, Allah swt. telah membebaskan orang yang bertransaksi untuk memilih saksi dari orang yang disukai. Namun dalam pemilihan saksi haruslah saksi yang memenuhi syarat menjadi saksi seperti, harus adil, diantara orang yang baligh dan sebagainya.

5. Al-Insaniyyāh (Kemanusiaan/Humanis)

Nilai fundamental yang terakhir yakni humanis atau berperilaku kemanusiaan. Hal ini berkaitan dengan sikap menjaga martabat manusia yakni dengan tidak memandang rendah orang lain. Dalam ayat ini, Allah swt. Juga mengatur tentang transaksi yang dilakukan oleh orang-orang yang lemah atau kurang akalunya untuk diwakilkan transaksinya oleh walinya. Dengan hal ini, dapat dilihat bahwa ayat ini tidak hanya sebagai pegangan orang yang 'normal' saja, namun juga mengatur terhadap transaksi orang-orang yang

lemah. Karena hal ini, ayat ini mengandung sisi manusiawi atau humanis didalamnya.

### C. Nilai-nilai *Maqāshīd* dalam Ayat-ayat Kesaksian Perempuan (Surat al-Baqarah ayat 282)

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, disebutkan bahwa kesaksian perempuan memiliki nilai separuh dari kesaksian laki-laki. Hal ini didasari pada potongan ayat yang berbunyi *وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنِ الشُّهَدَاءِ* yang berarti “*Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi*”.

Sebelum membahas lebih mendalam mengenai potongan ayat tersebut, penulis akan mencoba *throwback* dan memberikan rangkuman atas data yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya.

Pada masa *mufassir* klasik, kesaksian perempuan dinilai 2:1 dengan kesaksian laki-laki. Hal ini didapat atas dalil dalam surah al-Baqarah ayat 282. Para *mufassir* melakukan penafsiran secara tekstual kepada ayat tersebut, sehingga mendapatkan kesimpulan seperti itu. Diantara *mufassir* yang menafsirkan demikian ialah; Imam al-Qurṭubi, Asy-Syaukani, dan Rasyid Ridha. *Mufassir* klasik menafsirkan ayat tersebut demikian karena adanya satu-dua hal yang membuat tidak setara antara kesaksian laki-laki dan perempuan. Diantaranya; 1) perempuan dianggap memiliki emosi yang

tidak stabil dibanding dengan laki-laki. 2) perempuan lebih *expert* dalam bidang rumah tangga dan kurang ahli dalam bidang sosial atau muamalah. 3) perempuan lebih memiliki perasaan yang lembut dibanding laki-laki sehingga dianggap kurang dapat objektif dalam memberikan kesaksian. 4) Perempuan disebut memiliki ingatan yang lebih lemah dibanding laki-laki. Hal ini berbeda dengan pendapat *mufassir* kontemporer seperti Ibnu ‘Asyur dan al-Sya’rawi, mereka berpendapat bahwa ada maksud dan tujuan lain yang diharapkan dari turunnya ayat tersebut. Menurutnya, ayat itu menilai perempuan separuh dari laki-laki karena pada masa diturunkannya ayat, masyarakat Arab sedang gencar untuk mengangkat derajat perempuan, namun tidak dapat langsung disetarakan begitu saja. Maka dari itu, diturunkannya ayat ini adalah sebagai petunjuk jika perempuan juga seharusnya diberikan kesempatan untuk bicara.

Berdasarkan ayat di atas, mayoritas ulama fiqih mengatakan bahwa dalam persoalan transaksi non-tunai membutuhkan saksi yang berjumlah dua orang dengan jenis kelamin laki-laki. Adapun perempuan diperbolehkan menjadi saksi dengan catatan berjumlah dua orang saksi dengan disertai kesaksian laki-laki. Imam Syafi’i berpendapat diperbolehkan putusan hukum yang berkaitan dengan harta atas dasar sumpah dan kesaksian seorang laki-laki. Lalu setiap perkara yang boleh diputuskan dengan sumpah dan kesaksian seorang laki-laki, dapat diputuskan juga dengan kesaksian dua perempuan disertai dengan laki-laki.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> al-Syafi’i, *al-Ūmm*, Juz 7, hlm. 86.

Menurut jumhur Ulama, maksud dari potongan ayat di atas adalah jika orang yang menggugat tidak mendatangkan dua orang saksi laki-laki karena udzur, maka harus mendatangkan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan sebagai pengganti dua saksi laki-laki.<sup>100</sup>

Ulama yang berbeda pendapat mengenai hal ini adalah Ibnu Qayyim dan Ibnu Hazm. Menurut Ibnu Qayyim, dalam surat an-Nisa ayat 4 dan at-Thalaq ayat 2, lafadz yang digunakan berbentuk *mudzakkar*. Jika melihat ‘kebiasaan’, lafadz yang ditulis *mudzakkar* secara mutlak, maka didalamnya terkandung makna *muannas* juga. Maka, pada ayat yang telah disebutkan, kesaksiannya tidak semata-mata hanya diperbolehkan untuk laki-laki saja. Walaupun tetap harus dipahami bahwa syari’at menetapkan bahwa kesaksian perempuan bernilai separuh dari laki-laki.

Selanjutnya menurut Ibnu Hazm, tidak terdapat perbedaan antara saksi laki-laki dan perempuan kecuali dalam segi jumlahnya, maksudnya, perempuan diperbolehkan menjadi saksi dalam hal apapun, tanpa keterlibatan laki-laki sekalipun. Namun tetap harus dipahami ketentuan nilai kesaksian perempuan separuh dari laki-laki. Sehingga, jika kebutuhan saksi perzinahan adalah 4 orang laki-laki, maka boleh 3 laki-laki dan 2 perempuan, 2 laki-laki dan 4 perempuan, atau bahkan 8 orang perempuan tanpa laki-laki sekalipun. Hal ini karena menurut Ibnu Hazm, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan berapapun jumlah keduanya dalam hal kelalaian, lupa, atau

---

<sup>100</sup> Rasyid Ridhā, *Tafsir al-Qur’an al-Hakīm*, Juz 3, (Kairo: Dār al-Manār, 1365 H), hlm 391.

kemungkinan berdusta. Maka dari itu, menurutnya, kesaksian 8 orang perempuan lebih akurat dibanding 4 orang laki-laki.

Dalam pembahasan mengenai aspek *washilah ghayah*, kesaksian perempuan merupakan *washilah* terhadap tujuan penyetaraan gender. *Wasilah* ini termasuk dalam *wasilah* yang menuju pada *masalah*, serta berpotensi besar menuju pada *maqāshīd* sehingga hal ini perlu diupayakan untuk mencapai *maqāshīd* yang dituju. Walaupun secara tekstual dalam ayat ini terlihat pendiskreditan terhadap perempuan. Namun dalam konteksnya, tujuan ayat ini adalah sebagai upaya penyetaraan nilai antara laki-laki dan perempuan, melihat perempuan pada masa pra Islam sangat rendah derajatnya. Namun, pada hari ini, banyak perempuan yang memiliki pendidikan, sehingga ini menjadi alasan kuat reinterpretasi terhadap ayat tersebut dengan harapan sampai pada kesetaraan yang dituju sebagai *maqāshīd* ayat tersebut.

Mengkontekstualisasi ayat mengenai kesaksian perempuan ini tentu mengharuskan kita mengambil sikap moderat (*al-Waṣaṭiyah*). Sikap moderat ini dapat dipahami sebagai pengambilan jalan tengah antara teks dan konteks. Hal ini merupakan sebuah usaha dalam mengamini prinsip dasar lainnya. Jika melihat teks, dalam surat al-Baqarah ayat 282, terdapat kalimat *an taḍilla ihdāhumā fatuḥakkira ihdāhumā al-ukhrā* yang kurang lebih dapat diartikan “jika salah satu saksi lupa, maka saksi lainnya sebagai pengingat”. Hal ini menjadi kalimat penjelas mengenai penyebutan kesaksian perempuan 2:1 terhadap laki-laki. Jadi dapat dipahami sebagai saksi perempuan dalam hal *muamalah* cukup dengan 1 orang saja, namun ditambah dengan 1 orang lagi sebagai penguat ingatan.

Kontekstualisasi ayat dengan menggunakan *hifz 'aql* sebagai kerangka dasar dalam memaknai kalimat ini menghasilkan pernyataan bahwa saksi kedua sebagai pengingat dapat diganti dengan sumpah (atau alat bukti lain) dengan konteks sebagai pengingat kesaksian saksi pertama. Hal ini juga dikuatkan dengan kalimat awal ayat yang menyebutkan mengenai anjuran pencatatan transaksi utang piutang. Dengan pemaknaan seperti ini menghasilkan penalaran yang moderat, baik teks maupun konteks, serta dari protektif maupun produktif.

Melihat kultur sosial pada masa itu, pembahasan mengenai kesaksian perempuan merupakan salah satu bentuk *hifz nafs* sebagai bentuk menjaga kehormatan dan melindungi martabat manusia. Ayat ini menjadi salah satu dalil para ulama untuk menerima kesaksian perempuan yang semula sukar untuk diterima karena kedudukan perempuan yang dipandang rendah dalam kehidupan sosial.

Dilihat dari latar belakang dan konteks *asbabun nuzul* makro ayat ini. Nilai kesaksian perempuan yang disebutkan separuh merupakan sebuah proses pengangkatan derajat perempuan. Menurut hemat penulis, dengan dasar semangat kesetaraan yang digaungkan oleh al-Qur'an, maka seharusnya nilai kesaksian perempuan dapat berubah sesuai urgensi permasalahan yang ada.

Di samping itu, surat al-Baqarah ayat 282 yang menyebutkan secara mutlak nilai kesaksian perempuan adalah separuh dari kesaksian laki-laki, secara keseluruhan adalah ayat yang membahas mengenai kesaksian dalam hal muamalah atau transaksi, bukan kesaksian dalam pengadilan. Sehingga, dalam hal kesaksian pengadilan, tidak ada dalil yang menyebutkan secara khusus dan leterlek mengenai pembagian

kesaksian berbasis gender. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa ayat ini dijadikan dalil dalam hal kesaksian di pengadilan. Karena hanya ayat ini satu-satunya dalil yang membahas secara langsung mengenai hal itu.

Lebih lanjut, kesaksian perempuan dalam hal peradilan, seperti yang dijelaskan oleh jumhur ulama, kesaksian perempuan yang diterima dapat dibagi menjadi tiga bagian; 1) kesaksian perempuan disertai dengan kesaksian laki-laki; 2) kesaksian perempuan tanpa dibersamai kesaksian laki-laki; 3) kesaksian perempuan bersama sumpah pendakwa. Adapun dalam persoalan pidana, jumhur ulama menolak kesaksian perempuan secara mutlak baik bersama kesaksian laki-laki ataupun tanpa disertai kesaksian laki-laki.

Dalam penerimaan kesaksian yang hanya dapat diberikan oleh perempuan, jumhur ulama menyepakati hal ini dalam perkara yang tidak dapat diketahui oleh laki-laki dan menjadi urusan perempuan sepenuhnya, seperti melahirkan, menyusui, haid, dan lain sebagainya.<sup>101</sup>

Menurut hemat penulis, jika melihat relevansi dan kultur sosial saat ini, kesaksian perempuan seharusnya dapat diterima karena jika alasan ulama menilai kesaksian perempuan separuh dari laki-laki, dan mengharuskan setiap kesaksian perempuan disertai kesaksian laki-laki, adalah karena perempuan memiliki ingatan yang lemah, emosi yang tidak stabil, serta tidak cakupnya pengetahuan mengenai bidang *muamalah*. Hal ini sudah tidak relevan pada saat ini. Hal ini dibuktikan oleh

---

<sup>101</sup> ‘Alauddin al-Hanafi, *Mu'in al-Hukkām...*, hlm. 95.

penelitian Pipit Firmanti yang menyebutkan bahwa perbedaan penalaran dalam antara laki-laki dan perempuan yakni laki-laki lebih unggul dalam penalaran, namun perempuan lebih unggul dalam hal ketepatan, ketelitian, kecermatan dan keseksamaan berfikir.<sup>102</sup>

Selanjutnya, jika melihat anggapan bahwa perempuan memiliki emosi yang tidak stabil, hal ini juga sudah terpatahkan oleh penelitian Khairul Bariyyah dan Leny Latifah yang menyertakan data bahwa kecerdasan emosional perempuan dan laki-laki tidak terpaut jauh perbedaannya. Bahkan dalam data yang dihadirkan, kecerdasan emosional perempuan sedikit lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Hal ini tentu dapat menjadi acuan penolakan terhadap anggapan bahwa perempuan memiliki emosi yang tidak stabil dibanding laki-laki.<sup>103</sup>

Selanjutnya dilihat dari segi kecerdasan intelektual, dalam penelitian yang dilakukan oleh Devi Jatmika menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pada koresponden laki-laki dan perempuan. Hal ini berdasarkan pada tes IQ *Raven Progressive Matrices test* dan tes intelegensi CFIT yang dilakukannya.<sup>104</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, dapat memberikan kesimpulan bahwa pendiskreditan perempuan dalam kesaksian dengan alasan kecerdasan, ketelitian, emosional sudah

---

<sup>102</sup> Pipit Firmanti, *Penalaran Siswa Laki-laki dan Perempuan dalam Proses Pembelajaran Matematika*, vol. 1, Humanisma, 2017, hlm. 81.

<sup>103</sup> Khairul Bariyyah & Leny Latifah, *Kecerdasan Emosi Siswa Ditinjau dari Jenis Kelamin dan Jenjang Kelas*, vol. 4, Jurnal Penelitian Guru Indonesia, 2019, hlm. 71.

<sup>104</sup> Devi Jatmika, *Hubungan Antara Kecerdasan Intelektual dengan Produktivitas Kerja pada Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Universitas "XY"*, vol. 7, Psibernetika, 2014, hlm. 60.

tidak relevan pada saat ini. Maka dari itu, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki berdasarkan kemampuannya adalah setara.

Terlepas dari penjelasan di atas, penerimaan kesaksian perempuan dalam transaksi *muamalah* maupun yang bersangkutan dengan hukum pidana dan perdata, sejalan dengan nilai kesetaraan yang digaungkan oleh agama Islam. Lebih lanjut, hal ini tentu sejalan dengan 5 prinsip dasar *maqashid* yakni; *al-'Adalah* (keadilan), *al-Musawwah* (kesetaraan), *al-Washatiah* (moderat), *al-Huriyyah ma'al Mas'uliyah* (kebebasan dengan tanggung jawab), dan *al-Insaniyyah* (humanis).

Kesaksian Perempuan seperti ini dengan catatan seorang Perempuan yang menjadi saksi harus benar-benar cakap dalam hal yang dipersaksikan dan dapat dipertanggung jawabkan kesaksiannya.

#### **D. Implementasi *Hifz Daulah* dalam Masalah Kesaksian di Indonesia**

Dalam hukum positif Indonesia, menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan berdasarkan sebuah perkara yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri. Kemudian pengertian saksi ini diperluas oleh putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 (hlm. 92), sehingga menjadi “termasuk pula” orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan sebuah tindak pidana “yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Selanjutnya, dalam hal kewajiban saksi untuk bersumpah, hal ini diatur dalam pasal 147 HIR yang menjelaskan bahwa saksi berkewajiban menjalani sumpah atau disumpah menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Dikarenakan sumpah ini diambil sebelum melakukan kesaksian, maka sumpah ini disebut dengan *sumpah promissoir*, yakni sumpah sebagai janji akan bersaksi dengan sebenar-benarnya. Hal ini berbeda dengan *sumpah confirmatory* yang menjadikan sumpah sebagai alat bukti kesaksiannya. Sumpah yang dilakukan oleh saksi ini harus dilakukan dihadapan kedua belah pihak.

Dalam hal kewajiban saksi memberikan keterangan, dalam hukum positif di Indonesia disebutkan bahwa saksi yang telah disumpah berkewajiban untuk memberikan keterangan sejujur-jujurnya. Jika saksi tidak berkenan memberikan kesaksiannya, maka ketua pengadilan berhak memberikan perintah agar saksi tersebut disandera hingga saksi tersebut memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal 148 HIR.<sup>105</sup>

Selanjutnya, dalam pengadilan agama, hukum acara yang berlaku bersumber dari HIR, pasal 139-152 dan KUHP pasal 1902-1912. Dalam sumber tersebut, tidak ditemukan ketentuan pemberian kesaksian berdasarkan gender. Dalam prakteknya, kesaksian perempuan memiliki nilai pembuktiaan yang sama dengan laki-laki.

---

<sup>105</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1977), hlm. 176.

Jika melihat dari keterangan di atas, dalam hukum positif Indonesia tidak disebutkan pembagian nilai kesaksian berdasarkan *gender*. Hukum positif di Indonesia hanya mengatur sebatas teknis, hak-hak, siapa saja yang boleh menjadi saksi dan kewajiban menjadi saksi. Oleh karenanya, penjelasan ini adalah menjadi sebuah fakta yang menunjukkan bahwa kesaksian perempuan sudah mendapatkan pengakuan nilai yang sama dengan kesaksian laki-laki.

Dengan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hukum di Indonesia merupakan sebuah bentuk implementasi *hifz daulah*. Hal ini juga mencakup dua prinsip *tafsir maqāshidi*, yakni protektif (*min haisu al-adam*) yakni menegakkan hukum negara yang berdaulat, serta yang kedua yakni produktif (*min haisu al-wijūd*) yang mana seperti dalam surat an-Nisā ayat 59, kita diperintah untuk mentaati Allah, Rasulullah, dan Ulul Amri (pemerintah). Tentu hal ini dapat dipahami jika kebijakan pemerintah dirasa *maslahat*. Dalam konteks kebijakan mengenai kesaksian ini, hukum Indonesia sejalan dengan hukum Islam yang mempersamai kesaksian dengan sumpah.